

PEKERJAAN SOSIAL DAN PENANGANAN TERORISME

SOCIAL WORK AND THE TACKLING OF TERRORISM

Binahayati Rusyidi
Muhammad Fedryansyah
Nandang Mulyana

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial & Pusat Studi Konflik & Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
email: binahayati@unpad.ac.id

Abstrak

Penanganan terorisme tidak lagi mutlak menjadi domain penegak hukum namun juga pekerjaan sosial. Artikel ini membahas mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara dan mengangkat pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dalam penanganan terorisme. Kajian didasarkan pada studi literatur atas sumber-sumber yang kredibel dan terbaru dan didukung oleh hasil observasi. Pemaparan artikel mencakup pembahasan mengenai dampak multi-dimensi serangan terorisme untuk memberikan kontekstualisasi mengenai relevansi praktik pekerjaan sosial, sejarah dan perkembangan pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme, praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara, serta temuan-temuan penting yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme di Indonesia. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya peran pekerja sosial serta tantangan yang perlu dihadapi untuk terwujudnya penanganan terorisme yang komprehensif dan akuntabel. Indonesia perlu belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara-negara lain dalam mengembangkan dan memperkuat peran pekerjaan sosial dalam pencegahan dan penanganan isu-isu terkait terorisme.

Kata kunci: *pekerjaan sosial internasional; pendidikan pekerjaan sosial; peran-peran pekerja sosial; kesejahteraan sosial dan penanganan terorisme .*

Abstract

The tackling of terrorism is no longer dominated by criminal justice approach but also calls for social worker to step in. This article discussed the roles of social worker in responding to terrorisms issues based on the international experiences and highlighted the lesson learnt for Indonesia. The study was primarily based on the desk review of the credible and up to date literatures and was supported by the authors' observation. The presentation of the article covered the following aspects: the multi-dimension impacts of terrorisms in order to provide the context of relevance for social work intervention, brief description of history and development of social work role in countering terrorism, the practices of social work in tackling terrorism found in various countries, and important findings to be considered in promoting Indonesian social work roles to address trafficking. This article highlighted the importance of social work role along with existing challenges of the profession to be part of comprehensive and accountable intervention system. Indonesia needs to learn from the success achieved by other countries in developing and strengthening the role of social work in preventing and tackling terrorism-related issues.

Keywords: *international social work; roles social workers; social work education; social welfare and tackling of terrorism.*

PENDAHULUAN

Istilah teror berasal dari bahasa Latin yang berarti tindakan untuk menciptakan ketakutan atau horor. Sedangkan terorisme umumnya didefinisikan sebagai penggunaan teror secara sistematis khususnya sebagai alat pemaksaan. Terorisme mungkin dilakukan oleh negara untuk terutama menciptakan iklim ketakutan di kalangan warganya berdasarkan alasan-alasan kepentingan negara, ideologi atau ekonomi maupun oleh kelompok atau individu di luar representasi negara (*civilian resistance*) dengan skala operasi domestik maupun internasional. Terorisme dapat berupa tindak kekerasan terhadap negara (*crime against the state*) karena menargetkan aparatur dan simbol-simbol negara maupun kekerasan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menargetkan masyarakat sipil tak bersenjata, termasuk kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia.

Zeiger & Aly (2015) mengarisbawahi dua karakteristik umum tindakan terorisme. Pertama, menargetkan serangan terencana terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat dan atau simbol-simbol nasional, terutama di luar zona perang melalui penggunaan tindak kekerasan yang mematikan dan merusak dalam skala masif melalui taktik mengancam dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat luas. Kedua, terorisme didasari oleh landasan politik, agama, maupun ideologi yang berakar dari sebab-sebab historis maupun kontemporer. Para teroris melakukan tindak kekerasan seperti pengeboman, pembunuhan massal dengan senjata otomatis, penculikan, pembajakan pesawat atau kapal laut. Selain itu mereka juga gencar melakukan publikasi maupun kampanye yang memuat ancaman terhadap publik secara luas dengan menggunakan mass media maupun media sosial.

Terorisme merupakan salah satu masalah global yang menjadi perhatian komunitas internasional. *Global Terrorist Index* tahun 2018 melaporkan sejak tahun 2012 sampai dengan 2017, lebih dari 60 negara mengalami paling sedikit satu serangan teroris yang fatal setiap tahunnya. Fakta yang memprihatinkan bahwa sebagian besar aktivitas terorisme justru terjadi di negara-negara yang sedang tidak dalam keadaan perang. Indonesia termasuk salah satu negara yang rentan mengalami serangan terorisme, khususnya dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ideologi Islam garis keras. Sejarah terorisme di Indonesia setidaknya dapat dilacak sejak awal 1980 dan hingga saat ini serangan kelompok teroris di Indonesia masih terus terjadi yang menasar aparatur negara, perwakilan negara asing maupun masyarakat sipil.

Penanganan terorisme umumnya dikaitkan dengan peran-peran lembaga keamanan dan hukum suatu negara seperti kepolisian, militer, pengadilan, dan penjara. Namun demikian dalam beberapa dekade terakhir masyarakat internasional semakin menyadari bahwa terorisme merupakan permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan pendekatan multidimensi untuk memahami, mencegah, dan menanganinya melalui pelibatan berbagai bidang ilmu termasuk bidang agama, komunikasi dan media massa, humaniora, ilmu sosial dan sebagainya (Zeiger & Aly, 2015; Guru, 2010).

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang posisi pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme. Kajian didasarkan pada studi literatur atas berbagai artikel jurnal, buku, dan laporan yang relevan dan berasal dari sumber yang kredibel dari dalam dan luar Indonesia. Pembahasan dimulai dengan deskripsi singkat mengenai dampak multidimensi yang ditimbulkan oleh terorisme

terhadap kehidupan masyarakat dan sejarah dan perkembangan keterlibatan serta peran pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme dengan merujuk pada kajian empirik praktik pekerjaan sosial di berbagai negara berdasarkan kerangka pencegahan, respon dan pemulihan serta pengembangan. Pembahasan dilanjutkan dengan mendiskusikan implikasi temuan-temuan dalam pembahasan sebelumnya terhadap pendidikan dan praktik pekerjaan sosial di Indonesia dalam penanggulangan terorisme.

Kajian mengenai pekerjaan sosial dan penanganan kebencanaan sudah sangat banyak dilakukan namun masih dipusatkan dalam konteks bencana alam (Soliman & Silver, 2003; Javadian, 2007; Fahrudin, 2012; Gillespie, 2013; Nikku, 2015; Rapeli, 2017) sementara kajian mengenai pekerjaan sosial dan penanggulangan *intentional* dan *man-made disasters* seperti terorisme masih sangat didominasi oleh pengalaman-pengalaman di negara-negara maju (Landau, 1999; Novick, 2003; Itzhaky & York, 2005; Itzhaky & Dekel, 2005; Sweifach, LaPorte, & Linzer, 2010; Guru, 2010). Pembahasan yang dikaitkan dengan konteks negara berkembang masih sangat terbatas jumlahnya padahal dalam faktanya, terorisme tidak terikat oleh status dan tingkat pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Oleh karena itu kajian ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi mengenai pekerjaan sosial dan penanggulangan terorisme di negara berkembang, khususnya dikaitkan dengan pembelajaran bagi profesi pekerjaan sosial dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Beberapa istilah lain sering dikaitkan dengan pembahasan mengenai terorisme yaitu radikalisme dan ekstrimisme. Radikalisasi merujuk pada tindakan atau proses yang menyebabkan seseorang atau sekelompok

orang mengadopsi atau menginternalisasi posisi radikal atas isu-isu politik atau sosial. Sementara itu ekstrisme umumnya berasosiasi dengan ideologi politik yang berlawanan total dengan norma yang umumnya diterima dalam suatu masyarakat. Radikalisme dan ekstrimisme yang berpihak pada perlawanan bersenjata dipandang sebagai resiko yang dapat menyebabkan seseorang bergabung atau mendukung terorisme. Pembahasan mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme dalam artikel ini terkait dengan dengan kedua konsep di atas untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap peran pekerja sosial.

Dampak Terorisme Terhadap Kehidupan Sosial

Terorisme menyebabkan dampak negatif yang multi-dimensi; bersifat langsung dan tidak langsung serta berdurasi pendek, menengah maupun panjang. Dampak langsung yang dapat dilihat adalah kematian, kecacatan, dan sebagainya. Misalnya, serangan teroris di berbagai wilayah perkotaan di pesisir Timur Amerika Serikat tahun 2001 menyebabkan sekitar 3000 orang korban meninggal dunia, melukai 6000 orang, meninggalkan ribuan keluarga berduka berkepanjangan karena tidak menemukan jasad anggota keluarganya yang hilang dan menyebabkan lebih dari 3000 orang anak kehilangan orangtua (Miller, 2002, dalam Boss, Beaulieu, & LaCruz, 2003). *Global Terrorism Database* mencatat bahwa 10.900 serangan teroris di seluruh dunia yang dilakukan pada tahun 2017 telah membunuh 26.400 orang termasuk pelaku maupun korban.

Serangan-serangan kelompok teroris dapat mengancam atau menghambat kegiatan perekonomian suatu negara atau masyarakat, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang langsung terkait dengan persepsi negara lain/

pihak asing terhadap keamanan suatu negara. Termasuk di dalamnya sektor pasar modal, investasi asing dan pariwisata (Rodriguez, Rodriguez, Salas & Suarez-Pandiello, 2009). Selain itu, serangan kelompok teroris juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat lokal karena ancaman atau perasaan tidak aman, kerusakan fasilitas untuk kegiatan bisnis seperti pasar, jalan, pasokan listrik, pabrik dan sebagainya yang akhirnya dapat menurunkan aktivitas produksi masyarakat (Okoli & Iortyer, 2014). Serangan terorisme juga membebani perekonomian suatu masyarakat atau negara karena meningkatnya pendanaan dan sumber daya yang harus dialokasikan untuk mencegah dan menangani dampak yang ditimbulkannya. Berbagai negara yang mengalami serangan terorisme juga harus meningkatkan belanja negara secara signifikan untuk melakukan tindakan-tindakan kontra terorisme (*counter terrorism*) melalui pendekatan-pendekatan penegakan hukum seperti penahanan, penangkapan dan pemeriksaan pelaku, penguatan mekanisme respon kedaruratan serta penanganan korban masyarakat sipil maupun petugas keamanan/ militer yang mengalami luka dan kecacatan serta dampak-dampak kesehatan mental dan fisik lainnya (Fischer & Ai, 2008). Misalnya, estimasi dana yang harus disediakan pemerintah Amerika Serikat untuk dana pertahanan melawan terorisme dan melindungi infrastruktur penting meningkat lebih dari 10 kali antara tahun 1998 dan 2004 dari sekitar 7 menjadi 88 milyar dollar. Sementara itu pendanaan untuk tujuan non-pertahanan untuk perlindungan di dalam negeri diperkirakan meningkat hampir 4 kali lipat dari 9 milyar dollar pada tahun 2000 menjadi 32 milyar dollar tahun 2005 (Lum, Kennedy, & Sherley, 2008).

Secara sosial-psikologis, tindakan-tindakan terorisme menyebabkan rasa ketakutan, tekanan,

kecemasan, ketidakberdayaan, kemarahan dan ketidakpastian dalam masyarakat, bukan hanya kepada penyintas tetapi juga kepada para saksi atau significant others korban. Menurut Adams dan Boscarino (2005) para ahli kesehatan mental sepakat bahwa dampak psikologis serangan terorisme bukan hanya menimbulkan trauma individu tapi juga masyarakat secara kolektif yang bertahan dalam jangka waktu panjang. Berbagai penelitian menunjukkan beragam bentuk gangguan kesehatan fisik, mental psikologis dan perilaku di kalangan masyarakat meningkat secara tajam pasca serangan teror maupun beberapa tahun pasca serangan (Adams & Boscarino, 2005; Whalley & Brewin, 2007). Sementara itu, peliputan dan publikasi media massa dan media sosial dapat secara terus menerus menyebabkan keterpaparan masyarakat terhadap konten audiovisual tentang ancaman, peristiwa, aktivitas dan dampak yang ditimbulkan serangan kelompok ekstrimis menciptakan perasaan kekhawatiran, ketakutan dan ketidakpastian yang kronis di kalangan masyarakat. Dampak sosial-psikologis inilah yang digaribawahi oleh Jacobs dan Kulkarni (1999) yang dikutip oleh Novick (2003) sebagai berikut:

“Perhaps the most unique and psychologically salient characteristic of terrorist events, however, is that they are intentional. Their primary goal is to disrupt the sense of safety and to create feelings of vulnerability and fear in the targeted populace. This may provide a terrorist organization with a sense of power disproportionate to their political or economic influence through usual channels. Secondary goals may include casual ties among the target group, disrupts of a functioning of the target organization or organizations, and destructive of resources” (h. 153)

Di samping dampak-dampak di atas, serangan terorisme juga dapat memicu krisis

kemanusiaan lainnya karena masyarakat terpaksa mengungsi untuk menghindari teror dan ancaman kelompok teroris (Okoli & Iortyer, 2014). Upaya-upaya menangkal dan mengeliminir terorisme, radikalisme dan ekstrimisme yang bias dan represif ternyata menimbulkan berbagai permasalahan baru yang dapat mengancam perlindungan hak asasi manusia, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan kohesi sosial masyarakat (Brooks, 2015). Fokus pada penguatan aspek keamanan (*security*) suatu negara juga berdampak pada terpinggirkannya misi dimensi kebijakan kesejahteraan sosial sebagai representasi pemenuhan hak atas kesejahteraan menjadi beralih sebagai alat kontrol sosial untuk menjamin tercapainya keamanan masyarakat (Ragazzi, 2017).

Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Terorisme

Sejarah Perkembangan

Praktik pekerjaan sosial di dalam penanganan terorisme umumnya dimasukkan dalam *setting* pekerjaan sosial dan kebencanaan yang disebabkan tindakan sengaja/bertujuan oleh sekelompok orang. Dalam pekerjaan sosial, kebencanaan dipandang mempengaruhi keberfungsian sosial dan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat karena terganggunya sistem lingkungan fisik, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, kebencanaan umumnya dikaji berdasarkan *stress framework*, khususnya terkait faktor-faktor yang memicu stress (*stressors*) dan sistem-sistem yang terkena dampaknya sehingga menimbulkan tekanan dan trauma kolektif (Itzhaky & York, 2005; Philips, 2013).

Secara historis, keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganan kebencanaan dapat dilacak sejak awal abad 19. Pada saat itu, dua organisasi yang menjadi cikal bakal pelopor pekerjaan

sosial profesional di Inggris dan Amerika Serikat yang memfokuskan layanannya pada kelompok miskin dan rentan di wilayah perkotaan mengadvokasi terjadinya reformasi atas lingkungan pemukiman perkotaan yang kumuh, bersanitasi buruk dan terisolasi dari masyarakat secara keseluruhan. Advokasi yang dilakukan melalui *settlement movement* tersebut berhasil mendorong otoritas berwenang untuk melakukan reformasi lingkungan hidup dan perumahan sehingga berdampak pada berkurangnya kematian, kecelakaan dan meningkatnya kualitas hidup penduduk, khususnya kelompok miskin (Zakour, 2008).

Menurut Colarrossi, Berlin, Harold dan Heyman (2007), pembahasan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme mulai meningkat sejak terjadinya serangan teroris di Amerika Serikat pada tahun 2001. Serangan kelompok teroris kemudian menyebar di berbagai negara Eropa sejak tahun 2005 secara tajam meningkatkan kebutuhan akan pekerja sosial untuk memberikan layanan dalam dampak terorisme terhadap dimensi psikososial dan keberfungsian individu, kelompok dan masyarakat.

Menguatnya pengakuan terhadap kebutuhan pekerja sosial dalam menanggulangi dampak terorisme dalam peradaban modern sejak awal millennium berimplikasi terhadap tuntutan bagi lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan lembaga di mana pekerja sosial beraktivitas untuk menyiapkan sumber daya profesional yang berkualitas. Namun demikian tingkat penyiapan sumber daya pekerja sosial yang kompeten untuk penanganan terorisme berbeda antar negara.

Di Israel misalnya, pekerja sosial merupakan profesi yang memiliki tingkat kesiapan sangat baik untuk merespon kondisi kedaruratan. Hal ini dimungkinkan karena pekerja sosial telah

mendapatkan pelatihan-pelatihan dasar yang memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan individu, keluarga dan kelompok-kelompok yang dilayaninya. Sebagian besar pekerja sosial di Israel juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam intervensi krisis dan sangat memahami program-program dan layanan-layanan kesejahteraan sosial yang ada sehingga dapat melakukan rujukan secara tepat. Selain itu karena pekerja sosial bekerja di berbagai agensi seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas komunitas dan tempat kerja lainnya, pekerja sosial memiliki jaringan kerja yang luas dan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk memfasilitasi kerjasama dalam memberikan layanan-layanan penanggulangan kebencanaan seperti serangan teroris (Landau, 1999; Yanay dan Benjamin, 2005).

Merespon pada tingginya kebutuhan terhadap pekerja sosial dalam penanganan pengalaman traumatik, lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Amerika Serikat dituntut untuk dapat merespon dengan tepat melalui pengembangan kurikulum, praktikum, dan berbagai dukungan praktik lainnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya yang kompeten untuk menangani masalah terorisme. Penelitian Colarossi dkk. (2007) terhadap 765 mahasiswa magister pekerjaan sosial yang melakukan praktik di lembaga layanan kesehatan mental dan sosial bagi para penyintas serangan teror merekomendasikan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan pembekalan pengetahuan, keterampilan, training dan supervisi bagi calon pekerja sosial agar dapat memberikan layanan-layanan spesifik seperti penanganan trauma dan intervensi kebencanaan. Penelitian tersebut juga merekomendasikan urgensi pengembangan kurikulum, sertifikasi, dan standar praktik nasional dalam penanganan kekerasan masal dan terorisme bagi para

pekerja sosial serta penelitian terkait efektivitas intervensi.

Sementara itu penelitian Matthieu, Ivanoff, Lewis & Conroy (2007) terhadap 206 supervisor praktikum mahasiswa magister pekerjaan sosial di Amerika Serikat memperkuat urgensi lembaga pendidikan pekerjaan sosial untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan tentang penanganan terorisme termasuk dalam penjangkauan masyarakat/kelompok rentan, koordinasi serta kolaborasi antar organisasi, dan penguatan kapasitas pekerja sosial untuk bekerja dengan berbagai profesi lainnya dalam satu tim dan mengingat penanganan terorisme harus bersifat multi sektor dan inter-professional. Selain itu, berbagai lembaga non-pemerintah seperti *National Association of Social Worker* dan *Red Cross* serta lembaga pemerintah seperti *the Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA)* dan *US Department of Justice* berperan penting dalam mengembangkan pelatihan, modul, dan *tool kits* pencegahan dan penanganan terorisme yang data untuk menunjang peningkatan kapasitas para praktisi pemberi bantuan pasca pendidikan (*post-education*), termasuk pekerja sosial.

Dalam praktiknya, peran-peran intervensi pekerja sosial dalam penanganan korban terorisme lebih didominasi pendekatan individu atau kelompok. Sebuah model penanganan terorisme berbasis masyarakat yang diperkenalkan Itzhaky & York (2005) misalnya hanya memfokuskan pada peran pekerja sosial Israel dalam tahap sebelum dan sesaat sesudah serangan teroris karena dilatarbelakangi oleh kebutuhan Israel untuk merespon kondisi darurat mengingat serangan teroris merupakan masalah endemik, dilakukan oleh kelompok teroris dari luar negara, dan adanya dukungan sistem penanganan kedaruratan yang terintegrasi dengan baik. Kondisi ini mungkin tidak dapat digeneralisir karena tantangan, kebutuhan dan

sumber dukungan yang dihadapi oleh setiap negara berbeda. Pengembangan model-model konseptual praktik pekerjaan sosial yang bersifat komprehensif mulai dari pencegahan hingga pemulihan sosial jangka panjang yang bersifat umum maupun kontekstual tampaknya masih perlu dikembangkan.

Pencegahan

Pencegahan tindak serangan menggunakan kekerasan oleh kelompok teroris merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi banyak negara tidak hanya karena sumbernya yang bervariasi domestik dan internasional. Tetapi juga karena kompleksnya faktor-faktor penarik dan pendorong yang berkontribusi terhadap berkembangnya terorisme atau kekerasan kelompok ekstrimis. Terorisme, radikalisme atau ekstrimisme terkait dengan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, marginalisasi kelompok, gerakan sektarian, penindasan oleh pemerintah, dan kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi atau mendapatkan manfaat dari pembangunan; faktor-faktor institusional seperti perpecahan keluarga dan penelantaran; dan faktor-faktor psikologis termasuk keuntungan finansial, perasaan keterikatan, balas dendam atas ketidakadilan, dan sebagainya. Dengan demikian meskipun sebagian besar tindak terorisme berlandaskan dorongan politik, ideologi atau agama, faktor-faktor penyebab serangan terorisme dalam suatu negara akan berbeda satu sama lain. Karenanya hingga saat ini tidak ada satu pendekatan atau strategi yang diklaim paling tepat untuk mencegah terjadinya tindak terorisme (Zeiger & Aly, 2015).

Pada prinsipnya terdapat dua pendekatan umum pencegahan terorisme yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Jika *hard approach* memfokuskan pada pendekatan hukum dan militer dalam upaya kontra terorisme. *Soft*

approach lebih difokuskan untuk mencegah individu atau kelompok mendukung atau terlibat dalam aktivitas terorisme melalui upaya-upaya deradikalisasi (Aljunied, 2011). Model kedua banyak diadopsi di berbagai negara yang menghadapi masalah dengan berkembangnya aktivitas terorisme dan berkembangnya radikalisme yang bersumber dari dalam negeri juga meningkatnya jumlah warga negara mereka baik yang yang mendukung perjuangan kelompok-kelompok tertentu di negara lain yang dikategorikan sebagai kelompok separatis/teroris dan atau mendukung ideologi ekstrim yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat.

Menurut Ragazi (2017), Inggris termasuk salah satu negara yang menerapkan deradikalisasi melalui program *Prevent* sebagai salah satu strategi kontra terorisme dan kontra radikalisme sebagaimana diatur oleh berbagai undang-undang keamanan dan anti terorismenya. *Prevent* terdiri atas dua program sosial yaitu program-program yang bertujuan untuk memperkuat kohesi masyarakat dan skema mentoring yang bertujuan merehabilitasi individu-individu yang dianggap "berisiko" terpapar atau terpengaruh radikalisme. Menurut Guru (2010), dalam prakteknya, peningkatan kohesivitas masyarakat dilakukan dengan membiayai berbagai proyek yang diselenggarakan masyarakat untuk tujuan mengurangi eksklusi sosial. Penentuan lokasi proyek ditentukan berdasarkan besaran proporsi masyarakat Muslim di dalamnya. Pekerja sosial terlibat dalam tim mentoring yang dibentuk di komunitas-komunitas lokal tertentu dengan tugas mengevaluasi kasus-kasus yang termasuk radikalisasi atau ekstrimisme dan kemudian merujuk individu-individu tersebut untuk menerima layanan rehabilitasi sosial atau deradikalisasi. Pekerja sosial bekerja sama dengan para profesional dari berbagai bidang

seperti pendidik, penegak hukum, kelompok agama, kesehatan, kelompok amal dan sebagainya.

Peran utama pekerja sosial adalah mengidentifikasi dan memberikan dukungan untuk mencegah individu-individu yang berisiko tinggi ditarik ke dalam kegiatan terorisme dengan cara memberikan mereka akses kepada layanan-layanan pendidikan, mentoring khusus dan aktivitas pengalihan lainnya. Misalnya, informasi yang tersedia pada website *Association of Directors of Children Services* (www.adcs.org.uk) mendeskripsikan pekerja sosial mengases potensi dan resiko anak terpapar radikalisasi yang dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa ijin orangtua. Pada kasus lainnya, pekerja sosial akan memberikan intervensi individu dan kelompok kepada para remaja yang menjadi klien lembaga rehabilitasi kesehatan mental dan menunjukkan kecenderungan sikap dan perilaku menyakiti pihak lain karena keyakinannya pada ideologi ekstrimis tertentu. Menurut Coppock dan Mc.Govern (2014) bentuk-bentuk dukungan dan layanan sosial kepada remaja berisiko oleh pekerja sosial meliputi: keterampilan hidup, dukungan mentoring, *anger management*, keterampilan pendidikan, orientasi karir dan pencapaian positif lainnya, dukungan perumahan, dukungan keluarga, penyadaran terkait kesehatan termasuk penggunaan NAPZA dengan tujuan membangun resiliensi mereka dari keterpaparan ekstrimisme atau radikalisme.

Koehler (2017) menjelaskan peran pekerja sosial di Denmark dalam penanganan terorisme. Pekerja sosial dan petugas kepolisian ditempatkan pada struktur khusus yang disebut “*Info house*” untuk melakukan pertukaran informasi tentang individu-individu yang berpotensi mengalami radikalisasi, khususnya remaja. “*Info house*” dikendalikan oleh sebuah gugus tugas yang terdiri atas perwakilan

lembaga pemerintah yang ditempatkan di bawah sebuah unit kerja kepolisian. Menurut Koehler, melalui “*Info house*” pekerja sosial menerima laporan atau keluhan dari orangtua dan guru mengenai sikap atau perilaku anak/murid yang dipandang berisiko atau langsung mendatangi sekolah jika menerima laporan dari kepolisian mengenai murid yang kemungkinan telah terpapar pemikiran radikal atau ekstrim yang berpotensi membahayakan dirinya dan orang lain. Pekerja sosial mendapat mandat memberikan layanan edukasi, memfasilitasi kelompok dukungan dan konseling kepada individu dan keluarga untuk tujuan de-radikalisasi serta layanan-layanan lainnya yang dipandang dapat mencegah terorisme/radikalisme, misalnya akses terhadap pekerjaan dan layanan kesehatan mental. Pekerja sosial juga bekerja sama dengan sistem sumber lainnya untuk memberikan layanan sosial dan dukungan lainnya untuk mendampingi individu/kelompok yang menjalani proses pengadilan karena terlibat mendukung kelompok ekstrim/teroris di dalam atau luar negeri serta mengakselerasi re-integrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani masa penahanan .

Meskipun upaya pencegahan melalui pendekatan edukasi, konseling dan dukungan dipandang penting dalam mencegah individu atau kelompok berisiko terpapar atau terlibat gerakan radikal/ekstrimis, beberapa ahli juga menekankan pentingnya membangun daya lenting masyarakat (*community resilience*) dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Inti dari strategi ini adalah mengurangi kerentanan dengan memanfaatkan berbagai asset sosial dalam masyarakat sehingga terbangun kapasitas untuk mencegah perekrutan maupun pelibatan anggotanya dalam kelompok radikal/ekstrim dalam jangka menengah maupun panjang. Strategi lainnya yang diarahkan

untuk mengatasi diskriminasi, eksklusi dan marginalisasi sosial juga dipandang penting untuk mengurangi resiko berkembangnya kekerasan berbasis ekstrimisme (Ellis & Abdi, 2017). Namun demikian, peran-peran membangun keberdayaan masyarakat tersebut masih kurang terwakili dalam praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme (Itzhaky & York, 2005).

Respon Darurat dan Pemulihan

Penelitian yang ada umumnya mengkaji keterlibatan pekerja sosial dalam penanganan dampak serangan terorisme, khususnya penanganan pada tahap sesaat setelah terjadi serangan (*impact stage*) dan tahap pemulihan psikososial jangka panjang. Namun demikian kajian tersebut umumnya dilakukan di wilayah negara maju yang telah memiliki sistem dan kelembagaan penanganan kebencanaan yang relatif baik dan efektif.

Israel merupakan salah satu negara di mana peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme sudah diakui secara luas dalam masyarakat. Hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa di Israel, serangan-serangan bersenjata yang bersifat massal umumnya terkait dengan konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina yang telah berlangsung setidaknya sejak 5 (lima) dekade terakhir.

Manakala terjadi serangan terorisme, rumah sakit akan segera mengaktifkan peringatan kondisi darurat dan mengaktifkan tim penanganan kondisi darurat untuk melakukan respon darurat. Pekerja sosial merupakan salah satu profesi inti yang bergabung di dalam tim yang bertugas memberikan respon darurat tersebut (Landau, 1999; Dekel, Hantman, Ginzburg, & Solomon, 2007). Menurut Yanay & Benjamin (2005), dalam merespon kondisi darurat pekerja sosial termasuk sebagai pemberi respon utama (*first responders*) yang

berperan untuk melakukan asesmen kebutuhan, melakukan pertukaran informasi, mengurangi kecemasan dan perasaan panik atau reaksi traumatik di kalangan korban atau non-korban. Pekerja sosial selanjutnya juga terlibat dalam layanan penyediaan informasi dan dukungan kepada keluarga atau pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan korban. Misalnya, di rumah sakit, pekerja sosial telah menjadi bagian dari tim yang berperan penting untuk menyediakan informasi bagi keluarga, teman atau *significant others* yang mencari informasi atau keberadaan individu yang mungkin telah menjadi korban atau hilang. Pekerja sosial juga merupakan salah satu profesi tergabung dalam *Police Information Center* yang memiliki tugas utama membantu polisi memberikan informasi, dukungan, dan konseling singkat termasuk melalui hotline kepada pihak-pihak yang mencari dan mengkhawatirkan keberadaan dan kondisi anggota keluarga, kerabat atau *significant others* lainnya setelah terjadinya serangan. Ketika informasi mengenai korban meninggal telah tersedia, pekerja sosial di *Forensic Institute* akan membantu dan memberikan penguatan kepada keluarga untuk mengidentifikasi jenazah di ruang penyimpanan jenazah dan atau menyampaikan informasi tentang kondisi korban kepada keluarga/kerabat. Selanjutnya, pekerja sosial yang bertugas dalam *Notification Unit* membantu keluarga korban melakukan persiapan pemakaman. *Notification Unit* dikepalai oleh seorang pekerja sosial dan memiliki anggota seorang anggota kepolisian dan dokter medis.

Berbeda dengan Israel, Amerika Serikat mengalami berbagai serangan dengan kekerasan massif oleh individu atau kelompok ekstrimis/teroris domestik maupun internasional sejak awal 1990- dan terbesar pada tahun 2001. Pekerja sosial terlibat menyediakan layanan konseling pengurangan trauma bagi para

petugas pemadam kebakaran yang mengalami kelelahan fisik dan emosional karena terlibat langsung dalam pencarian dan penyelamatan korban di lokasi serangan, serta membantu anak-anak melakukan *coping* setelah kehilangan atau terpisah dari orangtua. Pekerja sosial juga berperan dalam upaya-upaya sistematis mempertemukan penyintas dengan para keluarganya, membantu memberikan dukungan informasi dan psikologis kepada keluarga atau kerabat yang datang ke rumah sakit untuk mencari tahu keberadaan anggota keluarga yang menjadi korban atau hilang. Selain memberikan pelayanan konseling dan pendampingan secara langsung, pekerja sosial juga memberikan layanan dukungan emosional secara tidak langsung melalui layanan telepon rumah sakit kepada mereka yang kebingungan, panik dan stress mencari atau menemukan anggota keluarga, kerabat, teman atau *significant others* lainnya (Novic, 2003; Philips, 2013).

Advokasi dan Penelitian

Menyusul menguatnya kebijakan-kebijakan *War on Terror* yang dicanangkan oleh pemerintah di berbagai belahan dunia untuk mencegah dan mengatasi terorisme. Para pekerja sosial aktif terlibat dalam mengadvokasi bagi terjaminnya proses pemberian bantuan kepada klien/pengguna atau kelompok terdampak lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepatuhan pada prinsip-prinsip etika profesi. Menurut Philips (2013), pasca serangan teror tahun 2001 pemerintah Amerika Serikat menerapkan berbagai kebijakan kontra terorisme yang sebagian dipandang kontroversial yang berakibat pada munculnya protes dan keberatan dari pekerja sosial karena penerapannya yang rawan melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi. Misalnya, penerapan kebijakan kontra terorisme yang agresif, intensif dan bias oleh penegak hukum meningkatkan

terjadinya *racial profiling*, penahanan bagi tersangka pendukung atau pelaku terorisme tanpa prosedur yang jelas, penggunaan teknik-teknik penyiksaan untuk mendapatkan informasi dari para tersangka teroris, pengetatan prosedur imigrasi bagi kelompok tertentu, dan pelibatan Amerika Serikat dalam sejumlah perang di luar negaranya. Fakta-fakta tersebut dipandang merugikan, melanggar hak asasi atau mendiskriminasi kelompok-kelompok rentan, khususnya kelompok etnis atau agama tertentu, terutama Muslim Amerika. Pekerja sosial terlibat dalam mengadvokasi terjadinya perubahan kebijakan anti-terorisme yang berlebihan, bias dan tidak memperhatikan standar perlindungan hak asasi manusia. Brooks (2015) menegaskan urgensi peran *International Federation of Social Worker* untuk memastikan pekerja sosial untuk mematuhi kode etik pekerja sosial dan mempertahankan posisinya sebagai profesi yang melindungi hak asasi manusia

Perhatian yang sama juga disuarakan oleh para pekerja sosial di Inggris menyusul diberlakukannya undang-undang dan program kontra terorisme karena pelaksanaannya dinilai bias, diskriminatif dan tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip etika pekerjaan sosial. Program *Prevent* yang sedianya diarahkan untuk mencegah berkembangnya berbagai bentuk radikalisme di masyarakat melalui program-program layanan kesejahteraan sosial dinilai telah menyimpang dari tujuan semula karena program terlalu terpusat pada kelompok masyarakat tertentu, khususnya imigran Muslim. Penyimpangan tersebut dikritik menimbulkan dampak negatif terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah termasuk istri dan anak dari individu-individu yang dicurigai sebagai pendukung atau pelaku terorisme. Dalam praktiknya, pekerja sosial dinilai lebih cenderung berperan sebagai *soft police* yang melakukan monitoring dan

penegakan hukum ketimbang sebagai pekerja sosial yang menjalankan tugas-tugas pemberian bantuan dan pemberdayaan. Pelibatan pekerja sosial untuk mengidentifikasi dan melaporkan pengguna layanan kesejahteraan sosial yang dinilai berisiko terpapar radikalisme dikritik karena sangat berpotensi mengesampingkan relasi profesional yang didasari pada perlindungan kerahasiaan dan kepercayaan antara klien dan pemberi layanan. Dalam hal ini pekerja sosial meminta agar peran mereka dikembalikan sebagaimana mestinya dan implementasi kebijakan dan program ditinjau ulang untuk mencegah dampak yang tidak diharapkan (Guru, 2010).

Rory Truell, Sekretaris Jendral *International Federation of Social Workers* menyorot kesempatan bagi pekerja sosial, khususnya yang berada di wilayah negara adidaya untuk berperan besar mencegah terorisme melalui komunikasi dan kolaborasi kelembagaan profesi serta upaya edukatif dan advokasi kolektif untuk terbangunnya solidaritas internasional mendukung upaya perdamaian atau pengakhiran konflik. Gagasan Truell yang dikutip dalam *Professional Sosial Work* (2017: np) menjelaskan:

“Social work representative bodies in countries contributing to wars are well placed as advocates for diplomacy and learning and listening to one another to find other solutions. Social workers in their roles as community educators can build awareness, not only to combat terrorism through solidarity, but also engage people in the elimination of the risks of terrorism through participation in international movement for peace. Social worker cannot, of course, facilitate mass public action by itself. But by acting consistently with peofession’s ethical values, by encouraging others advocating for peace and an end to all cycles of violence, we can make a catalytic

and significant contribution”.

Selain memfokuskan pada perlindungan klien dan masyarakat luas agar terhindar dari kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan tidak akuntabel dalam konteks kontra terorisme, para pekerja sosial juga melakukan berbagai penelitian mengenai dampak serangan terorisme terhadap kualitas hidup para penyintas dan masyarakat (Bauwens & Naturale, 2017; Guru, 2010) serta para pekerja sosial (Itzhaky & Dekel, 2005; Colarossi dkk., 2007; & Sweifacht dkk., 2010). Penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk pengembangan pendidikan dan layanan serta mengadvokasi pentingnya penguatan kapasitas profesional, resiliensi dan perlindungan pekerja sosial yang terlibat dalam pemberian layanan bagi mereka yang terdampak tindakan terorisme. Hal ini dipandang penting mengingat banyak pekerja sosial berinteraksi secara substansial dan dalam jangka waktu lama dengan para klien yang mengalami kondisi trauma psikologis dan fisik sehingga meningkatkan resiko bagi pekerja sosial berisiko tinggi untuk mengalami *secondary-traumatization* (Tanone, Schaefer, Minami, & Jaspersen, 2010) dan karakteristik penyintas terorisme yang umumnya memerlukan intervensi pekerja sosial jangka panjang (Itzhaky & Dekel, 2005).

Sebagai konsekuensinya, organisasi-organisasi sosial di Amerika Serikat yang mempekerjakan pekerja sosial dituntut untuk semakin menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif melalui supervisi yang memadai, serta pengaturan beban dan durasi kerja yang pantas (Philips, 2013). Selain itu, pelatihan-pelatihan juga diberikan baik untuk tujuan peningkatan kapasitas pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya maupun dalam melakukan *coping* atas berbagai tantangan dan tekanan kerja yang dihadapinya (Tanone dkk, 2010). Selain itu, menurut Philips (2013),

menguatnya peran pekerja sosial dalam membantu individu, kelompok, organisasi dan komunitas untuk menanggulangi dan pulih dari trauma akibat serangan teror tidak terlepas dari dukungan politik dan dana pasca serangan teror tahun 2001. Sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan penanganan dampak psiko-sosial, pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, pemerintah lokal maupun organisasi kemasyarakatan meningkatkan penyediaan dana untuk layanan kesehatan mental dan hal ini berakibat pada meningkatkan pengakuan publik terhadap layanan kesehatan mental dan pada saat yang bersamaan telah mengurangi stigma yang sebelumnya dikaitkan dengan penerima layanan kesehatan mental.

Pembelajaran Terhadap Praktik dan Pendidikan Pekerjaan Sosial di Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, aksi terorisme dan penangkapan pelaku terorisme sering diwartakan di Indonesia.. Fenomena yang semakin memprihatinkan adalah berkembangnya praktik serangan teroris melalui bom bunuh diri yang menyertakan anak-anak dan perempuan. Indonesia juga masih dipandang sebagai negara yang berisiko menghadapi ancaman kelompok teroris. Posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dipandang sebagai faktor risiko bagi berkembangnya paham-paham atau pemikiran Islam yang radikal dan ekstrim yang dapat memicu terbentuknya kelompok teroris bersenjata. Temuan studi PPIM-UIN Jakarta tahun 2015 dan 2016 di 7 perguruan tinggi bahwa lebih dari 58 persen mahasiswa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat terhadap pemahaman keagamaan yang radikal menjadi keprihatinan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terorisme dikategorikan sebagai bencana sosial. Undang-

undang tersebut menegaskan pemerintah bertanggungjawab antara lain untuk mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan sosial dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi korban bencana. Pada umumnya keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Sosial dan atau Dinas Sosial dapat dilihat dari pemberian santunan kepada korban serangan teroris, penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial dan Bimbingan Sosial. Bagi korban untuk merehabilitasi kondisi psikologis para penyintas setelah mengalami kejadian teror sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi mereka. Untuk pelaku teror, Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengamanatkan Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) kasus terorisme merupakan salah satu kelompok sasaran dari 27 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhak untuk dibantu. Sejalan dengan Instruksi Presiden kepada Menteri Sosial pada tahun 2016, Kementerian Sosial, melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melakukan rehabilitasi eks warga binaan kasus terorisme untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan produktif. Data Kementerian Sosial menyebutkan bahwa saat ini tercatat 550 orang narapidana kasus terorisme, dan 80 orang diantaranya sudah menerima program rehabilitasi dan telah memiliki usaha ekonomi yang mampu mengangkat taraf hidup mereka dan mendukung reintegrasi eks narapidana teroris ke dalam masyarakat. Namun demikian Kementrian Sosial tidak bertanggungjawab untuk memberikan penanganan kepada warga Indonesia yang merupakan mantan pendukung/simpatian kelompok teroris seperti ISIS.

Mengingat kondisi eksisting dan ancaman terorisme di Indonesia di masa depan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, pembelajaran apa saja yang dapat dipetik dari pembahasan sebelumnya mengenai terorisme dan peran pekerjaan sosial di negara-negara lain? Menurut penulis, setidaknya terdapat 5 (lima) pembelajaran penting yang dapat digunakan sebagai rujukan, pertimbangan dan refleksi bagi Indonesia dalam penanganan terorisme melalui pelibatan pekerja sosial.

Pertama, pentingnya legalisasi pelibatan pekerja sosial dalam penanganan terorisme dalam berbagai tahap penanganan maupun sasaran pelaku, korban, masyarakat melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Saat ini legalisasi peran pekerja sosial masih sangat terbatas. Legalisasi harus memberi ruang dan penegasan terhadap peran pekerja sosial di dalam penanggulangan terorisme secara komprehensif di berbagai kelembagaan pemerintahan terkait (misal: Kementerian Agama, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional/Ristek Dikti, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana) maupun lembaga non-pemerintah. Merujuk pada praktik penanganan terorisme di negara-negara lain, Indonesia memang harus menerapkan pendekatan multi-sektor dalam pencegahan dan penanganan terorisme, termasuk penguatan dimensi kesejahteraan sosial yang melibatkan unsur pemerintah maupun non-pemerintah/masyarakat yang diakui melalui peraturan perundangan yang relevan. Peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme perlu ditegaskan sebagai salah satu refleksi komitmen yang mendukung sistem penanganan terorisme yang bersifat lintas sektoral/bidang dan mengedepankan pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial dalam pencegahan dan penanganan terorisme.

Kedua, penting bagi Indonesia untuk membangun sistem penanganan terorisme yang komprehensif dan berbasis evidence melalui pelibatan pekerja sosial dengan belajar dari keberhasilan. Misal: legalisasi dan efektivitas peran pekerja sosial dalam penanggulangan korban terorisme di Israel dan Amerika Serikat dan kegagalan negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman di berbagai negara menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi dimensi dan multi profesi dalam penanganan terorisme. Pekerja sosial bukan hanya harus bekerja sama dengan profesi lainnya seperti kepolisian, dokter, psikolog, rohaniawan, dan sebagainya tetapi juga harus berkoordinasi dengan pekerja sosial dalam berbagai setting seperti pekerja sosial sekolah, pekerja sosial medis, pekerja sosial koreksional, pekerja sosial komunitas, pekerja sosial perlindungan anak/remaja, dan sebagainya. Ini berarti bahwa profesi pekerja sosial menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk semakin diakui. Dengan demikian penyiapan pekerja sosial yang berkompetensi baik dalam penanganan pelaku, korban, penyintas maupun publik dalam ranah pekerjaan sosial maupun lintas profesi harus didukung oleh sistem dan mekanisme yang jelas.

Ketiga, Indonesia dapat belajar dari keterlibatan aktif asosiasi profesi dan pendidikan di negara-negara lain dalam merespon isu terorisme dan mempertahankan identitas serta prinsip profesi. Selama ini asosiasi pekerja sosial profesional Indonesia dan asosiasi pendidikan pekerjaan sosial Indonesia terkesan pasif, misalnya dalam menyikapi pelibatan kelompok rentan dalam serangan bunuh diri kelompok teroris dan target-target serangan teroris terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia di dalam maupun luar negeri. Asosiasi profesi dan pendidikan pekerjaan sosial juga kurang aktif dalam mengadvokasi peraturan

dan kebijakan untuk dapat mengakomodir kepentingan strategis terhadap pengakuan dan pengembangan profesi atau mengkritisi penanganan pelaku terorisme, keluarga pelaku terorisme dan korban yang kurang bersandar pada standar-standar hak asasi manusia. Upaya-upaya pengembangan kerjasama dengan asosiasi profesi dan pendidikan di negara-negara yang memiliki pengalaman dan kredibilitas dalam penanganan terorisme juga luput dari perhatian keduanya. Isu terorisme tampaknya masih dipandang sebagai “wilayah asing” sehingga kurang diperhatikan dalam proses pendidikan pekerjaan sosial. Perlu peningkatan sensitivitas dan sikap pro-aktif lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan asosiasi pekerja sosial Indonesia agar penanganan terorisme tetap berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Belajar dari pengalaman berbagai negara, perlu dipastikan bahwa program-program deradikalisasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pekerja sosial berada dalam koridor etik profesi dan tidak menjadikan pekerja sosial sebagai “polisi sosial”.

Keempat, pentingnya evaluasi kritis atas program-program yang berjalan untuk mengases efektivitas pendekatan kesejahteraan sosial dalam penanganan terorisme maupun peran pekerja sosial. Kajian-kajian akademik maupun praktis dalam perencanaan program kesejahteraan sosial yang dikaitkan dengan penanganan terorisme di Indonesia, semisal rehabilitasi dan deradikalisasi melalui pendekatan pekerjaan sosial masih sangat minim (Sukabdi, 2015). Program-program deradikalisasi terkesan dibangun dan dikembangkan secara tergesa-gesa dan tidak didukung oleh pendekatan yang sistematis, pendanaan yang cukup dan berkelanjutan (Schultze, 2008). Meskipun berbagai program kesejahteraan sosial untuk penanganan pelaku dan korban sudah dilakukan, gambaran

mengenai peran pekerja sosial dan refleksi pekerja sosial dalam melaksanakan perannya masih sangat minim.

Kelima, memperkenalkan dan mengembangkan proses pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penanganan terorisme di Indonesia. Pengalaman negara-negara lain menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan asosiasi profesi dalam mempersiapkan sumber daya berkualitas dalam penanganan terorisme. Sayangnya, pekerjaan sosial dalam kebencanaan belum terintegrasi dengan baik dalam sistem pendidikan pekerjaan sosial Indonesia (Fahrudin, 2012). Sudah saatnya lembaga pendidikan pekerjaan sosial menyiapkan lulusan program spesialis dengan kompetensi klinis dan non-klinis untuk berkiprah dalam praktik penanganan terorisme. Lembaga pendidikan juga harus memperluas cara pandang mereka mengenai isu-isu internasional seperti *War on Terror*, kesenjangan global, atau *Islamophobia* di tingkat global yang berimplikasi terhadap aktivitas terorisme di Indonesia. Menurut Brooks (2015) lembaga pendidikan pekerjaan sosial perlu mengambil peran-peran baru untuk membangun kesadaran kritis sivitas akademika dan masyarakat untuk mendorong perubahan sosial dan politik yang lebih adil dan inklusif melalui *consciousness raising* dan advokasi.

PENUTUP

Penanganan terorisme memerlukan keterlibatan pekerja sosial. Pekerja sosial dapat terlibat dalam semua tahapan penanganan terorisme melalui intervensi-intervensi berbasis sistem yang memperhatikan keterkaitan antara manusia dengan sistem-sistem sosial dan berlandaskan pendekatan yang non-diskriminatif dan penghargaan atas martabat manusia. Praktik pekerjaan sosial di berbagai negara menunjukkan urgensi profesi

dalam memberikan layanan-layanan yang diarahkan untuk mencegah berkembangnya terorisme melalui skema kesejahteraan sosial dan kolaborasi baik dengan pekerja sosial di berbagai setting maupun profesi lainnya. Pekerja sosial juga menunjukkan peran yang signifikan dalam membantu para korban dan penyintas menghadapi dan melewati pengalaman traumatik dan hambatan psikososial akibat serangan terorisme. Sebagai profesi yang menekankan pentingnya praktik yang akuntabel dan terukur, pekerja sosial terlibat dalam penelitian untuk mengembangkan *evidence based practice*, memperjuangkan hak klien untuk mendapatkan penanganan yang manusiawi, serta mengadvokasi perlindungan atas pekerja sosial.

Namun demikian upaya-upaya kontra terorisme memaparkan pekerja sosial pada praktik-praktik yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menempatkan mereka pada situasi dilematis karena resiko pelanggaran etika profesi. Pengembangan model praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme juga masih perlu ditingkatkan, mengingat tantangan dan resiko terorisme yang bervariasi antar negara serta perbedaan-perbedaan terkait kapasitas dan sumber daya.

Indonesia menghadapi resiko meningkatnya aktivitas terorisme namun baru mulai membangun sistem dan mekanisme dalam pencegahan dan penanganan terorisme melalui pendekatan *non-security*. Indonesia perlu belajar dari kesuksesan negara-negara lain yang terlebih dahulu telah mengakui dan melibatkan pekerja sosial dan perlu belajar dari kegagalan sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Indonesia perlu memperjelas legalitas profesi pekerja sosial dalam penanganan terorisme, membangun sistem dan mekanisme penanganan yang terintegrasi, inter-sektoral dan inter professional, memperkuat penyediaan

sumber daya pekerja sosial yang kompeten dan meningkatkan pengembangan kelembagaan pendidikan dan asosiasi profesi pekerjaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R.E. & Boscarino, J.A. (2005). Stress and well-being in the aftermath of the World Trade Center attacks: The Continung effects of a communitywide disaster. *Journal of Community Psychology*, 33 (2), 175-190.
- Aljunied, S.M.A. (2011). Countering terrorism in maritime Southeast Asia: Soft and hard power approaches. *Journal of Asia and Africa Studies*. DOI: /10.1177/ F0021909611427252.
- Bauwens, J. & Naturale, A. (2017). The Role of social work in the aftermath of disasters and Traumatic Events. *Clinical Social Work Journal*, 45 (2), 99-101.
- Boss, P., Wieling, E., Turner, W., & LaCruz, S. (2003). Healing loss, ambiguity, and trauma: families of union workers missing after the 9/11 attack in New York City a community-based intervention. *Journal of Marital and Family Therapy*, 29 (4), 455-467.
- Brooks, A. (2015). Torture and terror post-9/11: The role of social work in responding to torture. *International Social Work*, 58(2), 320 –331.
- Colarrossi, L., Berlin, S., Harold, R.D. & Heyman, J. (2007). Social work students's experiences and training needs after the September 11, 2001 terrorist attacks. *Journal of Teaching in Social Work*, 27 (3-4), 137-155.
- Coppock, V. & McGovern, M. (2014).

- Dangerous Minds'? Deconstructing Counter-Terrorism Discourse, Radicalisation and the 'Psychological Vulnerability' of Muslim Children and Young People in Britain. *Children & Society*, 28, 242-256.
- Dekel, R., Hantman, S., Ginzburg, K. & Solomon, Z. (2007). The Cost of Caring? Social Workers in Hospitals Confront Ongoing Terrorism. *British Journal of Social Work*, 37, 1247-1261.
- Ellis, B.H. & Abdi, S. (2017). Building community resilience to violent extremism through genuine partnerships. *American Psychologist*, 72 (3), 289-300.
- Fahrudin, A. (2012). Preparing social work students for working with disaster survivors. *Asian Social Work Policy Review*, 6, 86-94.
- Fischer, P. & Ai, A.L. (2008). International Terrorism and Mental Health Recent Research and Future Directions. *Journal of Interpersonal Violence*, 23 (3), 339-361.
- Gillespie, D.F. (2013). Disaster. *Encyclopedia of Social Work*. DOI: 10.1093/acrefore/9780199975839.013.107.
- Global Terrorism Index. 2018 Global Terrorism Index. Diunduh dari www.globalterrorismindex.org pada 5 Mei 2019.
- Guru, S. (2010). Social Work and the 'War on Terror'. *The British Journal of Social Work*, 40(1), 272-289.
- Itzhaky, H. & York, A. (2005). The Role of Social Worker in The Face of Terrorism: Israeli Community-Based Experience. *Social Work*, 50 (2), 141-149.
- Itzhaky, H. & Dekel, R. (2005). Helping Victims of Terrorism: What Makes Social Work Effective?. *Social Work*, 50 (4), 335-343.
- Javadian, Reza. (2007). Social work responses to earthquake disasters: A social work intervention in Bam, Iran. *International Social Work*. Vol 50, Issue 3.
- Koehler, Daniel. (2017). *Understanding Deradicalization: Methods, Tools, and Programs for Countering Violent Extremism*. Routledge: London and New York.
- Landau, R. (1999). Terrorism and the Social Worker. Practice. *Social Work in Action*, 9 (4), 5-12.
- Lum, C., Kennedy, L.W., & Sherley, A. (2008). Is Counter-Terrorism Policy Evidence-Based? What Works, What Harms, and What is Unknown. *Psicothema*, 20 (1), 35-42.
- Matthieu, M.M., Ivanoff, A., Lewis, S. & Conroy, L. (2007). Social Work Field Instructors in New York City After 9/11/01: Impact and Needs Resulting from the World Trade Center Disaster. *The Clinical Supervisor*, 25 (1).
- Nikku, B.R. (2015). Living Through and Responding to Disasters: Multiple Roles for Social Worker. *Social Work Education*, 34 (6), 601-606.
- Novick, J. (2003). The Role of the Social Workers in the Aftermath of the World Trade Center Attack. *Home Health Care Management & Practice*, 15(2), 152-156. DOI: 10.1177/1084822302239307.
- Okoli, Al Chukwuma. & Iortyer, Philip. (2014). Terrorism and Humanitarian Crisis in

- Nigeria: Insights from Boko Haram Insurgency. *Global Journals of Human Social Science Research*, Vol. 14, No. 1-F.
- Phillips, N.K. (2013). *Terrorism*. Encyclopedia of Social Work. DOI: 10.1093/acrefore/9780199975839.013.396.
- Professional Social Work. (2017). *Tackling Terror*. Feature July/August.
- Ragazzi, F. (2017). Countering terrorism and radicalisation: Securitising social policy?. *Critical Social Policy*, 37 (2).
- Rapeli, Merja. (2017). Assessment of Social Services' Disaster Risk Management: Case Finland. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, Vol. 25, Issue 4, pp. 389-398.
- Rodríguez, J., Rodríguez, J., Salas, R., & Suarez-Pandielloa, J. (2009). Quantifying Fear: The Social Impact of Terrorism. *Journal of Policy Modeling*, 31,803–817.
- Schultze, L. (2008). Indonesia's Approach to Jihadist Deradicalization. *CTC Sentinel*, 1 (8).
- Soliman, Hussein Hassan. & Silver, Paula. (2003). Social Work Intervention in Disasters and Traumatic Stress Events: An Emerging Practice Arena – Preface. *Journal of Social Service Research*. 30(2):XIII-XV.
- Sukabdi, Z.A. (2015). Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization. *Contemporary Voices: St Andrews Journal of International Relations*, 6(2). DOI: <http://doi.org/10.15664/jtr.1154>.
- Sweifach, J., LaPorte, H. H. & Linzer, N. (2010). Social Work Responses to Terrorism: Balancing Ethics and Responsibility. *International Social Work*, 53 (6).
- Tanone, C., Schaefer, J., Minami, T & Jaspersen, R. (2010). New York City Social Workers After 9/11: Their Attachment, Resiliency, and Compassion Fatigue. *International Journal of Emergency Mental Health*, 12 (2): 103-111.
- Whalley, M.G. & Brewin, C.R. (2007). Mental Health Following Terrorist Attacks. *British Journal of Psychiatry*. DOI: 10.1192/bjp.bp.10.6.026.427.
- Yanay, U. & Benjamin, S. (2005). The Role of Social Workers in Disaster: The Jerusalem Experience. *International Social Work*, 48 (3).
- Zakour, M.J. (2008). Disaster Research in Social Work. *Journal of Social Service Review*, 1-2, 7-25. DOI: 10.1300/J079v22n01_02.
- Zeiger, S. & Aly, S. (2015). *Countering Violent Extremism: Developing an Evidence-as for Policy Practice*. Perth: Curtin University.